



**SALINAN**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 46 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG  
PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA.**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka perlu menetapkan Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, disebutkan bahwa besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, serta Dana Operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 45);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN**

ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 45) diubah sebagai berikut:

1. **Diantara Bab I dan Bab II disisipkan 1 (satu) Bab baru, yakni Bab IA, dan diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 2 (dua) Pasal baru, yakni Pasal 1a dan Pasal 1b, selengkapnya Bab IA dan Pasal 1a dan Pasal 1b berbunyi sebagai berikut:**

“BAB IA  
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF  
DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD  
SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

“Pasal 1a

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap melaksanakan kegiatan reses.
- (4) Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah pada kelompok SEDANG, dengan perhitungan sebagai berikut:  
5 x Uang Representansi Ketua DPRD  
5 x Rp. Rp. 2.100.000,- = **Rp. 10.500.000,-** per orang.”

“Pasal 1b

- (1) Kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD diberikan Dana Operasional setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Besaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah pada kelompok SEDANG, dengan perhitungan sebagai berikut:
- a. Ketua DPRD, sebanyak:  
4 (empat) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD;  
 $4 \times \text{Rp. } 2.100.000 = \text{Rp. } 8.400.000,-$
  - b. Wakil Ketua DPRD, sebanyak:  
2,5 (dua koma lima) kali dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD;  
 $2,5 \times (80\% \times \text{Rp. } 2.100.000,-) = \text{Rp. } 4.200.000,-$   
 $2,5 \times \text{Rp. } 1.680.000,- = \text{Rp. } 4.200.000,-$
- (4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
  - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan, ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (6) Dana Operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.”

**2. Ketentuan Pasal 8 setelah ayat (2) ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3), selengkapnya Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:**

“Pasal 8

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD mendapatkan kompensasi berupa honorarium sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakannya.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepada kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada APBD, yang satuan biayanya disamakan dengan PNS Golongan II/I.”

**3. Ketentuan Pasal 9 setelah ayat (2) ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3), selengkapnya Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:**

“Pasal 9

- (1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kompensasi bagi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepada Tenaga ahli fraksi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada APBD, yang satuan biayanya disamakan dengan PNS Golongan II/I.”

**4. Ketentuan bunyi Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, selengkapnya Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:**

“Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional, pelaksanaan pemberian biaya pemeriksaan kesehatan atau Medical Check Up, Standar Satuan Harga Pakaian dan Biaya Penyediaan Atribut, pembayaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi, pelaksanaan standar kebutuhan minimal Belanja Rumah Tangga, dan pemberian Honorarium kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dan Kompensasi bagi tenaga ahli fraksi DPRD, dapat dibayar terhitung mulai tanggal 01 September 2017.
- (2) Pelaksanaan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional, pelaksanaan pemberian biaya pemeriksaan kesehatan atau Medical Check Up, Standar Satuan Harga Pakaian dan Biaya Penyediaan Atribut, pembayaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi, pelaksanaan standar kebutuhan minimal Belanja Rumah Tangga, dan pemberian Honorarium kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dan Kompensasi bagi tenaga ahli fraksi DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

**5. Ketentuan bunyi Pasal 11 diubah, selengkapnya Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:**

“Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 Nomor 42); dan

2. Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 729 Tahun 2014 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara;  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

**6. Ketentuan bunyi Pasal 12 diubah sebagai berikut:**

“Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 01 September 2017.”

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 01 September 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 18 Desember 2017

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**H. ABDUL WAHID HK**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 18 Desember 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**H. S U Y A D I**

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2017 NOMOR 47.-

SALINAN SESUAI ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si**  
Pembina Tingkat I ( IV/b )  
NIP. 19660110 198602 1003

